

BROADCAST

Dua Residivis Pengedar Sabu di Banyumas Diringkus Polisi

Narsono Son - BANYUMAS.BROADCAST.CO.ID

Jul 12, 2022 - 17:37



Dua Residivis Pengedar Sabu di Banyumas Diringkus Polisi

BANYUMAS - Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas mengamankan dua pengedar narkoba jenis Sabu di Jalan Raya Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, Kamis (07/07/22).

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, SIK, MH, mengatakan

bahwa dalam kasus tersebut pihaknya telah mengamankan Ok (36) warga Desa Padamara dan PW (38) warga desa Notog Patikraja Kabupaten Banyumas yang ditangkap berdasarkan informasi adanya aktivitas jual beli Narkotika diduga sabu.

"Dari kedua tersangka yang merupakan residivis narkotika, ditemukan barang berupa 3 bungkus plastik klip transparan yang berisi sabu dengan berat 304,77 gram, 132 paket bungkus siap edar dengan berat total 102,49 gram, 2 unit Hp dan 1 unit kendaraan mobil merk Avanza tahun 2015 warna putih", papar Kapolresta Banyumas di depan awak media, Selasa (12/07/2022).

Setelah dilakukan interogasi, tersangka OK mengakui membeli sabu kepada seorang yang bernama RN (masih dalam penyelidikan) melalui perantara PW.

"Setelah mendapatkan barang berupa sabu kemudian tersangka OK mengemas dan memaket sabu siap edar dan dijual sendiri dengan harga perpaket 1 gram seharga Rp, 1.200.000,- dan untuk paket 0,5 gram seharga Rp, 600.000,-", jelasnya.

Lanjut Kapolresta Banyumas menuturkan tersangka terjerat Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Hukuman minimal 6 tahun maksimal 20 tahun. Saat ini pelaku dan barang bukti telah kita amankan di Mapolresta Banyumas guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut," tutupnya.

(N.Son/***)